

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia,
Jumat, 12 Agustus 2011

6



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
(“Perseroan”)

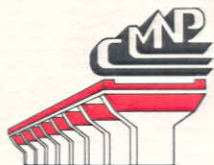
PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMT-HMETD”) dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 dan Peraturan Bursa Nomor I.A.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan PMT-HMETD tersebut, selanjutnya Rapat memutuskan untuk:
 - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut, menentukan setiap syarat dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut dengan tunduk kepada peraturan yang berlaku, menandatangani segala dokumen dan perjanjian yang terkait dengan transaksi tersebut, menuangkan hasil keputusan ini dalam akta notaris, menegaskan kembali susunan pemegang saham dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang serta mendapatkan perubahan atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 12 Agustus 2011
Direksi Perseroan



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

INVESTOR DAILY

15

JUMAT 12 AGUSTUS 2011



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.D.4 dan Peraturan Bursa Nomor I.A.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan PMT-HMETD tersebut, selanjutnya Rapat memutuskan untuk:
 - a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut, menentukan setiap syarat dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut dengan tunduk kepada peraturan yang berlaku, menandatangani segala dokumen dan perjanjian yang terkait dengan transaksi tersebut, menuangkan hasil keputusan ini dalam akta notaris, menegaskan kembali susunan pemegang saham dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang serta mendapatkan perubahan atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 12 Agustus 2011
Direksi Perseroan